

ANALISIS EKUALISASI SPT PPH BADAN DENGAN SPT MASA PPN STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN DI SURABAYA

Nur Farahiyah

Nurfarahiyah9a23@gmail.com

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research was conducted at PT. F. This study aims to determine the process of equalization of Corporate Income Tax Returns and PPN Tax Returns, to determine whether the amount of turnover reported on Corporate Income Tax Returns and 2021 PPN Period SPTs is in accordance with the applicable laws and regulations, to find out what factors which is the cause of the difference in turnover on the corporate income tax return and the tax return, and what impact occurs with the difference between turnover on the corporate income tax return and the tax return. This study uses a qualitative method, because the researchers analyzed the current case at PT. F Year 2021. The research approach used is descriptive-comparative, and data collection techniques are carried out through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the company has reported turnover in accordance with statutory provisions, the equalization process is carried out by comparing the PPN Period SPT Report with the 2021 Corporate Income Tax SPT Report, and the difference in turnover at PT. F is caused by sales returns made by buyers who do not have a NPWP promotional costs, and other income that is not an object of PPN.

Keywords: equalization, turnover, annual corporate income tax SPT

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di PT. F. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses ekualisasi SPT PPh Badan dan SPT PPN, untuk mengetahui apakah jumlah omzet yang dilaporkan pada SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN Tahun 2021 sudah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab selisih Omzet pada SPT PPh Badan dan SPT PPN, dan dampak apa saja yang terjadi dengan adanya selisih antara Omzet pada SPT PPh Badan dan SPT PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena peneliti melakukan analisis kasus yang sedang terjadi pada PT. F Tahun 2021. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *descriptive-comparative*, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melaporkan omzet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, proses ekualisasi dilakukan dengan membandingkan Laporan SPT Masa PPN dengan Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2021, dan perbedaan omzet pada PT. F disebabkan oleh adanya retur penjualan yang dilakukan oleh pembeli yang tidak memiliki NPWP, biaya promosi, dan pendapatan lain-lain yang bukan objek PPN.

Kata Kunci: ekualisasi, omzet, SPT masa PPN, SPT tahunan PPh badan

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan tiang besar dalam perekonomian di Indonesia. Kementerian Keuangan (2022) melaporkan bahwa dalam Realisasi Pendapatan Negara 2021, sebesar 76,9% berasal dari penerimaan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki empat fungsi

umum, salah satunya adalah Fungsi Budgetair. Pajak merupakan sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Dalam perhitungan perpajakan sebuah perusahaan, seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai biasanya dihitung dari nilai Omzet dalam satu tahun pajak. Dalam praktiknya, nilai Omzet dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT Tahunan PPh Badan) dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sering terjadi selisih. Hal ini selalu menjadi pertanyaan para *Account Representative*, dan tidak jarang juga menjadi Objek Koreksi oleh Pemeriksa saat Proses Pemeriksaan. Untuk menghindari hal tersebut, proses ekualisasi harus dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN. Agar penyebab selisih tersebut dapat diketahui dan dapat dijelaskan untuk menghindari adanya koreksi fiskal atau pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak. Ekualisasi Omzet antara SPT Tahunan PPh Badan dan PPN dilakukan dengan membandingkan antara data yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN Tahun 2021. Dengan proses tersebut nantinya akan diketahui jumlah Omzet pada kedua SPT tersebut terdapat selisih atau tidak. Seluruh penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam kegiatan usaha merupakan objek PPh dan PPN. Namun ada beberapa transaksi yang penyerahannya merupakan objek PPN, tetapi bukan objek PPh. Karena tidak semua penyerahan dalam didalam PPN adalah penghasilan atau penjualan. Hal inilah salah satu faktor terjadinya perbedaan Omzet sering terjadi antara kedua SPT tersebut.

Untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, kantor pajak kerap melakukan pemeriksaan pajak. Saat pemeriksaan pajak, sering terjadi koreksi terkait perbedaan Omzet dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Sehingga Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor SE-10/PJ/2017 yang menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dalam aturan tersebut dijelaskan salah satu cara dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melakukan ekualisasi atau rekonsiliasi antara Omzet dengan penyerahan Barang Kena Pajak. Ekualisasi dilakukan bukan untuk menyamakan antara Omzet dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN, melainkan untuk mencari penyebab terjadinya selisih diantara keduanya. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai memiliki ketentuan yang berbeda dalam menentukan objeknya, ini adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya selisih.

Omzet merupakan penjualan bruto atau hasil usaha suatu perusahaan, dalam Omzet yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan adanya kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Sehingga transaksi ini terutang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Akan tetapi tidak semua penyerahan dalam PPN merupakan penjualan dalam PPh. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan penetapan objek PPh atau PPN. Contohnya ketika sebuah perusahaan memberikan hadiah berupa peralatan elektronik kepada customer saat ada event. Atas penyerahan peralatan elektronik tersebut, perusahaan wajib untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajaknya. Dalam laporan keuangan, penyerahan ini tidak masuk dalam komponen Omzet. Akan tetapi masuk dalam biaya promosi perusahaan, sehingga bukan merupakan objek PPh. Oleh karena itu, PPN menggunakan istilah penyerahan yang berarti segala bentuk penyerahan merupakan objek PPN. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pengertian penjualan bruto dalam PPh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis berencana untuk melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS EKUALISASI SPT PPH BADAN DENGAN SPT MASA PPN TAHUN 2021 PT. F". Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah yang umum mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana ekualisasi SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN pada PT. F., (a) Apakah terdapat perbedaan Omzet antara SPT PPh Badan dengan SPT PPN di PT. F., (b) Apa saja penyebab perbedaan Omzet antara SPT PPh Badan dengan SPT PPN di PT. F., (c) Apa dampak yang diakibatkan dari perbedaan omzet antara

SPT PPh Badan dengan SPT PPN di PT. F, Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui proses ekualisasi SPT PPh Badan dan SPT PPN. (2) Untuk mengetahui jumlah Omzet antara SPT PPh Badan dan SPT PPN dan selisih yang ditimbulkan. (3) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab selisih Omzet pada SPT PPh Badan dan SPT PPN. (4) Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi dengan adanya selisih antara Omzet pada SPT PPh Badan dan SPT PPN.

TINJAUAN PUSTAKA

Omzet

Omzet atau peredaran bruto atau pendapatan adalah semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi (1) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final, yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam perhitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT. (2) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Tidak Bersifat Final, yaitu Omzet atau penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dimana pemotongan pajak diperhitungkan dalam perhitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT. Namun seluruh penghasilan yang telah dipotong PPh final tersebut harus tetap dilaporkan dalam SPT (kewajiban pelaporan saja) dan perhitungan kembali tidak diperlukan lagi, karena perhitungannya telah selesai (final). Maka dari itu Pajak Penghasilan yang bersifat final tetap dilaporkan dalam SPT. (2) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Tidak Bersifat Final, yaitu Omzet atau penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dimana pemotongan pajak diperhitungkan dalam perhitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT. Nantinya penulis akan melakukan ekualisasi nilai Omzet atau penghasilan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan dengan peredaran PPNnya yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Penghasilan tersebut adalah penghasilan dari usaha pokoknya saja tidak termasuk penghasilan luar usaha atau penghasilan lain-lain. Omzet adalah peredaran bruto atau penghasilan bruto yang diperoleh dari usaha, tidak termasuk (1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi). (2) Penghasilan luar usaha atau penghasilan lain-lain. Penghasilan selain dari usaha atau penghasilan selain dari usaha. (3) Penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. (4) Penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri. (5) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Supramono dan Damayanti (2005:88), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan, Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP)". PPN ini hanya dikenakan terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada mata rantai usaha perusahaan. Pertambahan nilai timbul karena digunakannya faktor produksi pada setiap mata rantai usaha perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen serta dari semua biaya yang timbul untuk memperoleh atau mempertahankan laba. PPN merupakan pajak tidak langsung karena PPN dipungut oleh penjual dari pembeli ketika terjadi penyerahan BKP maupun JKP. Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN, maka PPN sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli. Dengan begitu, pemerintah tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada pembeli atau penerima jasa.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Indonesia mengadopsi PPN sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPN) yang berlaku sejak tahun 1951. Mulai sejak berlakunya PPN, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 ini telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu perubahan pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011:5), PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Subjek PPN adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang PPN, terdiri dari (1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud atau BKP Tidak Berwujud atau JKP, (2) bukan PKP yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN, seperti impor BKP, pemanfaatan BKP atau JKP di dalam daerah pabean, atau melakukan kegiatan membangun

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo (2009:259), Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Menurut Soemarso (2007:539) secara umum, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip negative list yang menganggap bahwa semua barang adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan semua jasa adalah Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali apabila Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menetapkan lain. Dalam pasal 4A, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 menetapkan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (non-BKP dan non-JKP). Kelompok barang yang ditetapkan sebagai non-BKP berdasarkan pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 adalah sebagai berikut (1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, (2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, (3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, (4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Penyerahan BKP dan JKP

Yang dimaksud dengan penyerahan adalah penyerahan hak, pengalihan hak atas barang, pemakaian sendiri, dan penyerahan lainnya seperti penyerahan karena konsinyasi. Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN Tahun 1983 adalah: (1) Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, (2) Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing), (3) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, (4) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP, (5) BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, (6) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang, (7) Penyerahan BKP secara konsinyasi; dan (8) Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau JKP yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak. Pemakaian JKP untuk kepentingan sendiri atau pemberian JKP secara cuma-cuma termasuk dalam pengertian penyerahan JKP, dengan pertimbangan untuk

mempertahankan adanya perlakuan yang sama sebagaimana halnya pada pemakaian Barang Kena Pajak untuk kepentingan sendiri atau penyerahan barang secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak.

Saat dan Tempat Terutangnya PPN

Menurut Djuanda dan Lubis (2004:360), saat terutangnya PPN sangat penting dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, penentuan saat terutangnya PPN perlu diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya, PPN dipungut berdasarkan prinsip: (1) Prinsip akrual, PPN dikatakan terutang pada saat penyerahan barang, jasa, atau impor dilakukan, meskipun pembayaran belum atau belum sepenuhnya diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983, (2) Prinsip kas, PPN dikatakan terutang pada saat penerimaan, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983. Tempat pajak terutang berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1983 adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan. Atas pemberitahuan secara tertulis dari PKP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.

Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (Pohan, 2013:189). Faktur pajak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 menyebutkan saat pembuatan faktur pajak adalah : (1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak, (2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, (3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau (4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menetapkan, untuk faktur pajak yang dibuat meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau JKP yang sama selama satu bulan kalender, faktur pajak harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 Pasal 13 ayat (5), faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: (a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, (2) Nama,alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, (3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga, (4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut, (5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut, (6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan (7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Tarif Pajak

Tarif PPN diatur dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983. Dalam Pasal 7 ayat (1), tarif PPN ditetapkan sebesar 10%. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983, tarif PPN

sebesar 0% diterapkan atas: (1) Ekspor BKP berwujud, (2) Ekspor BKP tidak berwujud, (3) Ekspor JKP. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Besarnya PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 menyebutkan Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Ilyas,2012:224).

Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1983, pajak penghasilan adalah: "...pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak." Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1983 pasal 4 ayat 1, yaitu "... setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan." Menurut Siti Resmi (2011:74) Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, perubahan kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, perubahan ketiga Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dan perubahan terakhir pada tahun 2008 adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Saat ini Undang-Undang terbaru adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur mengenai perlakuan pajak atas penghasilan, yang mencakup subjek pajak, objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tarif pajak penghasilan, cara perhitungan pajak penghasilan, sanksi pajak, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, perubahan kedua Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, perubahan ketiga Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dan perubahan terakhir pada tahun 2008 adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Saat ini Undang-Undang terbaru adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur mengenai perlakuan pajak atas penghasilan, yang mencakup subjek pajak, objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tarif pajak penghasilan, cara perhitungan pajak penghasilan, sanksi pajak, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan.

Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1983, Subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Secara ringkas,

dapat disimpulkan bahwa subjek pajak adalah pihak yang dikenai pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang termasuk objek penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk : (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, (3) Laba Usaha, (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk, pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh Perseroan, Persekutuan, dan Badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaraan, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ditentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. (5) Penerimaan kembali pembaruan pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. (6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. (7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. (9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. (10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. (11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing. (13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. (14) Premi asuransi. (15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. (16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. (17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah. (18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan (19) Surplus Bank Indonesia.

Tarif Pajak Penghasilan

Djuanda dan Lubis (2004:63) mengatakan bahwa dalam pemungutan pajak, tarif merupakan tolok ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*). Tarif PPh wajib pajak badan dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut (a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan aturan yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan ini digunakan untuk wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha, tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan omzet dalam satu tahun pajak fiskal kurang dari

Rp 4,8 miliar. Perhitungan Pajak Penghasilan tersebut dimulai masa pajak Juli 2018 dihitung sebagai PPh Final yaitu sebesar 0,5 % dari peredaran bruto. (b) Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1983 digunakan untuk menghitung besarnya PPh badan yang terutang bagi wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pengakuan Omzet pada Peredaran PPN

Dalam sistem perpajakan, penjualan Barang Kena Pajak (BKP) selain mendatangkan penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan, transaksi penjualan itu juga merupakan penyerahan barang kena pajak yang dapat dikenakan pajak. Dalam ketentuan pajak, faktur harus dibuat selambat-lambatnya akhir bulan setelah bulan terjadinya penyerahan (penjualan), yang nantinya setiap akhir bulan akan dilaporkan pada SPT Masa PPN. Adapun SPT Masa PPN dicatat dan dilaporkan berdasarkan Faktur Pajak yang dilampirkan pada periode berjalan saat itu.

Pengakuan Omzet pada PPh Badan

Dalam sistem akuntansi, penjualan Barang Kena Pajak (BKP) mendatangkan penghasilan yang akan dilaporkan pada SPT PPh Badan di setiap akhir periode. Adapun dalam pencatatan dan pelaporan SPT Badan, nilai omzet atau penghasilan yang dilaporkan, dicatat berdasarkan laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Posisi Keuangan yang telah dibuat oleh Perusahaan selama periode berjalan saat itu.

Ekualisasi Omzet

Di dalam pemeriksaan pajak, jika terdapat selisih jumlah peredaran bruto atau omzet di SPT PPh Tahunan dengan total penyerahan pada SPT Masa PPN, maka harus ditelusuri penyebab perbedaannya. Perusahaan yang tidak menelusuri penyebab selisih tersebut, dapat merugikan pihak subjek pajak karena apabila terjadi lebih bayar, dan merugikan pihak fiskus apabila terjadi kurang bayar. Ekualisasi omzet dalam penulisan ini adalah kegiatan membandingkan peredaran bruto atau omzet dalam SPT Tahunan PPh dan total penyerahan pada SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Omzet dan total penyerahan yang dibandingkan adalah Omzet dan total penyerahan dalam satu tahun pajak yang dilaporkan pada SPT PPh Tahunan dan SPT Masa PPN. Ekualisasi juga dapat digunakan sebagai alat control terhadap pelaporan Omzet yang ada di SPT Tahunan PPh dan total penyerahan pada SPT Masa PPN.

Retur Penjualan

Retur penjualan merupakan pengembalian barang atau produk yang sudah dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Retur penjualan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti, barang yang dikirim salah model atau tipe, cacat atau rusak, kelebihan barang yang dikirim, dan produk kadaluwarsa. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual atau produsen akan dikenai sanksi hukum jika sengaja mengirimkan barang atau produk yang rusak ke pembeli.

Biaya Promosi

Menurut PMK No. 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Biaya Promosi merupakan salah satu dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk atau barang dagangan baik secara langsung ataupun tidak untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau barang suatu perusahaan. Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto suatu perusahaan adalah sebagai berikut: (a) Biaya iklan


seperti di media cetak, media elektronik, dan media yang lainnya, (b) Biaya pengadaan pameran produk, (c) Biaya pengenalan atau peluncuran produk baru, (d) Biaya sponsor terkait dengan kegiatan promosi produk. Biaya promosi dapat diberikan kepada konsumen dalam bentuk seperti pemberian sampel produk, hadiah terhadap pencapaian atau target penjualan produk, voucher.

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan diluar usaha utama perusahaan, atau dari kegiatan sampingan yang dijalankan perusahaan seperti menyewakan aset-aset atau menjual barang bekas yang dimiliki perusahaan. Pendapatan lain-lain pada dasarnya sama dengan pendapatan pada umumnya, dimana akan menambah jumlah pendapatan perusahaan dan akan dikenakan pajak penghasilan.

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu mengenai proses alur perbandingan Omzet pada Laporan Keuangan dengan SPT Masa PPN. Berikut adalah proses rerangka berfikir dalam penelitian, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek (Situs) Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bukan menguji teori yang sudah ada melainkan menemukan konsep atau teori dan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa kontemporer, objek studi, atau pengetahuan. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dengan studi kasus dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Didalam studi kasus terdapat dua sumber bukti, yaitu kunjungan langsung dan wawancara sistematis.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi, akan tetapi juga bertujuan untuk menginterpretasikan hasil dari penelitian sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan PT F sebagai pengguna informasi untuk melakukan ekualisasi Omzet. Dengan ekualisasi yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membantu PT F dalam meminimalkan hingga menghindari kemungkinan koreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Pemeriksa Pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Dikutip dari Bogdan dan Taylor (1975) penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif tersebut diperoleh

saat peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Didalam penelitian ini terdapat beberapa cara dalam mengumpulkan data, antara lain: (a) Dokumentasi, Dokumentasi merupakan sebuah bukti dimana dapat digunakan sebagai alat pembukti atau bahan-bahan pendukung untuk membandingkan suatu informasi penjelasan yang dapat berupa arsip, buku, foto dan lain-lain (Komaruddin, 1997). (b) Observasi, Menurut Nawawi (1993) Observasi dapat dikatakan sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang ada pada objek penelitian. Objek Pengamatan yang dapat dilakukan antara lain yaitu pencatatan Omzet dalam laporan keuangan, dasar pembuatan Faktur Pajak PPN, serta hal-hal lain yang dapat dijadikan pendukung dalam penelitian ini. (c) Wawancara, Wawancara merupakan salah satu proses pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan (Maryaeni, 2005). Dalam melakukan penelitian, observasi saja tidak akan cukup.

Dalam mengungkapkan apa yang diamati. Oleh sebab itu, observasi harus dilengkapi dengan wawancara. Wawancara yang dapat dilakukan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (semi terbuka). Wawancara dilakukan pada beberapa bagian di PT. F, yaitu kepada Ibu Lucy (Staff Akuntansi dan Keuangan), Ibu Halia (Staff Perpajakan), dan Pak Arif (Manajer Pemasaran). Wawancara pertama dilakukan kepada Staff Akuntansi dan Keuangan bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait proses, sistem, dan metode yang digunakan dalam pencatatan perusahaan. Selain itu juga mencari informasi terkait penyebab perbedaan omzet yang terjadi, apakah terdapat kasus-kasus tertentu yang mengakibatkan adanya pencatatan khusus dalam laporan keuangan. Wawancara kedua dilakukan kepada Staff Perpajakan, informasi yang ingin didapatkan adalah dasar pembuatan faktur penjualan dalam pelaporan SPT Masa PPN, bagaimana praktiknya di lapangan dengan aplikasi yang disediakan oleh Kantor Pajak, dan penyebab terjadinya perbedaan omzet yang terjadi antara SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN. Wawancara terakhir dengan Manajer Pemasaran, informasi utama yang ingin didapatkan adalah terkait dengan kebijakan retur dan program promosi yang diterapkan perusahaan, sehingga menjadi faktor penyebab dari perbedaan omzet tersebut.

Satuan Kajian

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam ekualisasi omzet pada Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN. Satuan Kajian dalam penyusunan penelitian ini adalah: (1) Omzet yang tersaji dalam Laporan Keuangan. (2) Omzet yang dilaporkan dalam Laporan Fiskal seperti SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. (3) Proses ekualisasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. (4) Penentuan Objek PPh dan Objek PPN.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Data Primer, Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dan diolah sendiri secara langsung seperti melalui wawancara langsung dengan bagian akuntansi dan keuangan, perpajakan, pemasaran, serta observasi secara langsung. (2) Data Sekunder, Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku, peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku, dan laporan keuangan sebagai data sekunder.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam makalah ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan dengan angka statistik dan yang lebih spesifik mengenai situasi atau suatu kejadian

tertentu berdasarkan fakta-fakta relevan. Peneliti akan menganalisis dan mengolah data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan perbandingan Omzet terhadap hasil perhitungan menurut SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN setahun dari perusahaan. Kemudian diolah lebih lanjut untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan Omzet yang timbul. Sehingga metode ini akan menghasilkan akumulasi data yang akurat.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan analisa data adalah sebagai berikut (1) Mengumpulkan data untuk melakukan Ekualisasi Omzet, seperti (a) Laporan Keuangan Tahun 2020 dan 2021 PT. F. data tersebut digunakan untuk membandingkan nilai omzet yang ada dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN, (b) SPT Masa PPN Tahun 2020 dan 2021 PT. F. data tersebut digunakan untuk membandingkan nilai omzet yang ada dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN (c) Data Transaksi Penjualan dan Retur Penjualan. Data tersebut untuk membuktikan bahwa terdapat retur yang terjadi sesuai dengan perjanjian penjualan (d) Data Transaksi pemberian produk sampel dan hadiah. Data tersebut untuk membuktikan bahwa terdapat pemberian produk sampel dan hadiah kepada customer (e) Wawancara, langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung pencatatan serta apa saja penyebab perbedaan omzet pada Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN. (2) Menganalisis dan mengevaluasi data-data yang didapatkan untuk melakukan ekualisasi omzet. (3) Membandingkan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pengakuan omzet di Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (4) Menarik kesimpulan atas faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan omzet, serta menarik kesimpulan apa solusi terhadap dampak yang disebabkan oleh perbedaan tersebut.

Hasil Penelitian Ikhtisar Keuangan

Berikut ini merupakan Tabel yang menampilkan Laporan Laba Rugi PT. F pada Tahun 2021.

Tabel 1
Laporan Laba Rugi PT. F Tahun 2021 (dalam Rupiah)

	2021
Penjualan Neto	110.605.906.287
Beban Pokok Penjualan	-93.758.134.467
Laba (Rugi) Kotor	16.847.771.820
Beban Usaha	
Beban Penjualan	-5.065.984.858
Beban Umum dan Administrasi	-9.871.886.597
Laba (Rugi) usaha	1.909.900.365
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Pendapatan lain-lain	2.044.586.966
Beban lain-lain	-2.034.384.543
Total Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.202.423
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.920.102.788
Pajak kini	-940.016.000
Pajak tangguhan	90.970.520
Laba (Rugi) Setelah Pajak	1.071.057.308

Sumber : Diolah dari Laporan Audit 2021

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa Penjualan Neto pada Tahun 2021 adalah Rp 110.605.906.287. Jumlah tersebut merupakan nilai neto setelah dikurangi retur penjualan dan potongan harga.

Rekapan SPT Masa PPN Tahun 2021

Selama Tahun 2021, PT. F telah melaporkan dengan rutin SPT Masa PPN. Penyerahan yang dilakukan oleh PT. F juga terbagi menjadi dua, ada yang dibebaskan PPN dan ada yang harus dilakukan pemungutan PPN oleh PT. F. Hal ini karena penyerahan utama yang dilakukan PT. F merupakan penyerahan atas barang yang dibebaskan oleh pemerintah. Berikut ini merupakan Rekapan SPT Masa PPN Tahun 2021.

Tabel 2
Rekapan SPT Masa PPN Tahun 2021 (dalam Rupiah)

Masa	Dipungut sendiri	Dibebaskan	Total Penyerahan
Januari	4.138.165	9.545.335.674	9.549.473.839
Februari	2.559.961	8.870.959.118	8.873.519.079
Maret	6.590.886	11.255.518.042	11.262.108.928
April	3.228.608	11.027.961.627	11.031.190.235
Mei	25.661.791	8.925.414.581	8.951.076.372
Juni	7.205.842	8.884.134.032	8.891.339.874
Juli	318.429.490	8.181.492.993	8.499.922.483
Agustus	3.159.058	8.091.372.068	8.094.531.126
September	16.101.089	7.383.242.550	7.399.343.639
Oktober	13.177.760	8.789.602.487	8.802.780.247
November	6.069.167	9.839.831.613	9.845.900.780
Desember	6.772.679	9.766.165.909	9.772.938.588
Total	413.094.496	110.561.030.694	110.974.125.190

Sumber : Diolah dari SPT Masa PPN Tahun 2021

Dari Tabel diatas, dapat diketahui total penyerahan selama Tahun 2021 sebesar Rp 110.974.125.190. Pakan ternak merupakan Barang Kena Pajak yang PPNnya dibebaskan berdasarkan PMK No. 142/PMK.010/2017, lalu untuk penyerahan yang dipungut sendiri berasal dari penjualan barang sisa produksi seperti, zak atau karung bekas, sparepart bekas, penjualan aktiva, dan biaya promosi.

Pembahasan

Perbandingan Omzet pada Laporan Keuangan dengan SPT Masa PPN

Sesuai Undang-Undang PPN pengakuan penyerahan dilakukan mana yang lebih dulu antara penerimaan uang atau pengiriman barang, sehingga perusahaan akan melaporkan PPN nya sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku. Sedangkan sesuai Undang-Undang KUP menyebut pembukuan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dalam PSAK 72 menyatakan bahwa suatu entitas harus mencatat pendapatan sesuai dengan kontrak yang disepakati, dimana pendapatan yang diakui mencerminkan setiap potongan penjualan dan rabat volume yang diperkenankan oleh entitas.

Ekualisasi Omzet antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN Tahun 2021

Ekualisasi Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha, tetapi banyak Wajib Pajak yang kurang mengetahui dan memahami hal ini. Beberapa tahun terakhir, Ekualisasi Pajak sering menjadi suatu alat untuk membantu Fiskus maupun Wajib Pajak untuk mengetahui apakah Laporan Pajak yang dilaporkan sudah sesuai atau tidak. Sebenarnya Ekualisasi Pajak juga sangat berguna bagi Wajib Pajak Pajak yang dilaporkan Wajib Pajak. Salah satunya seperti yang peneliti bahas adalah Perbedaan Omzet antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Staff Perpajakan PT. F, yaitu: "Tentu saja ada, Kami sering mendapat surat dari

KPP terkait ketidak sesuaian omzet dalam SPT Masa PPh Badan dan SPT Masa PPN. Kami juga pernah mendapatkan koreksi SPT Masa PPN karena dianggap ada penjualan yang belum dilaporkan PPN.” (Halia, Wawancara, 27 Mei 2022)

Sebelum melakukan proses ekualisasi, perlu disiapkan seluruh data dan dokumen yang berkaitan. Berikut Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan: (1) Mengumpulkan data penjualan yang sebenarnya terjadi, sesuai dengan yang dicatat dalam Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 72 dan yang menjadi dasar dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2021. (2) Mengumpulkan data penyerahan yang sebenarnya terjadi, sesuai dengan Undang-Undang PPN dan yang menjadi dasar dalam pelaporan SPT Masa PPN selama Tahun 2021(3) Membuat rekapan atas seluruh transaksi yang terjadi lalu membandingkan kedua data rekapan yang telah dibuat oleh Peneliti. (4) Mencari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan Omzet yang diakui dalam Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN Tahun 2021 (5) Menganalisa faktor-faktor penyebab perbedaan dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Omzet antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN Tahun 2021

Berdasarkan proses ekualisasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya perbedaan Omzet antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN Tahun 2021. Sesuai dengan hasil wawancara dengan staff perpajakan, yaitu: “Selisih paling besar biasanya karena retur penjualan oleh customer yang tidak memiliki NPWP, apalagi kalau terjadi sampai geser tahun. Yang kedua biaya promosi atau hadiah, karena terutang PPN tapi tidak masuk dalam omzet, dan yang terakhir biasanya Kami ada pendapatan lain-lain yang tidak terhitung dalam omzet tapi masuk dalam SPT Masa PPN.” (Halia, Wawancara, 27 Mei 2022)

Pada Tabel ditampilkan ringkasan selisih omzet antara Laporan Keuangan dengan SPT Masa PPN selama Tahun 2021.

Tabel 3
Selisih Omzet Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN (dalam Rupiah)

Masa	Omzet menurut Laporan Keuangan	Omzet menurut SPT Masa PPN	Selisih
Januari	9.641.622.925	9.549.473.839	92.149.086
Februari	8.726.738.672	8.873.519.079	-146.780.407
Maret	11.359.304.643	11.262.108.928	97.195.715
April	11.052.231.687	11.031.145.235	21.086.452
Mei	8.835.632.528	8.951.076.372	-115.443.844
Juni	9.024.837.637	8.891.339.874	133.497.763
Juli	8.496.519.134	8.499.922.483	-3.403.349
Agustus	8.151.634.253	8.094.531.126	57.103.127
September	7.347.327.980	7.399.343.639	-52.015.659
Oktober	8.756.151.949	8.802.780.247	-46.628.298
November	9.870.640.505	9.845.900.780	24.739.725
Desember	9.844.408.577	9.772.938.588	71.469.989
Total	111.107.050.488	110.974.080.190	132.970.298

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN Tahun 2021

Dari Tabel olahan peneliti diatas, terdapat selisih sebesar Rp 132.970.298 dalam setahun, nilai tersebut berasal dari selisih antara Omzet dalam Laporan Keuangan dengan SPT Masa PPN Tahun 2021 yang telah dilaporkan per bulannya. Dari hasil analisa peneliti, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut.

Retur Penjualan

Retur Penjualan menjadi faktor terbesar yang menyebabkan selisih pada Omzet dalam Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN Tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam pengakuan Retur Penjualan dalam Laporan Keuangan dengan SPT Masa PPN Tahun

2021. Perusahaan akan mencatat Retur Penjualan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan saat terjadinya retur tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan PSAK 72 yang menyatakan pihak pembeli berhak untuk membatalkan pembelian sesuai dengan kesepakatan kontrak. Sebenarnya dalam PPN, perusahaan dapat mengakui retur penjualan sesuai dengan saat terjadinya retur. Akan tetapi hal ini hanya berlaku untuk penjualan kepada Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Pada Tabel 4 ditampilkan selisih Retur Penjualan dalam Laporan Keuangan dengan SPT Masa PPN selama Tahun 2021.

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti, selisih tersebut berasal dari retur-retur atas penjualan yang terjadi dibulan atau masa yang berbeda oleh pembeli yang tidak memiliki NPWP. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Staff Perpajakan PT. F, yaitu "Sebenarnya pelaporan retur bisa dilaporkan dalam SPT Masa PPN saat terjadinya retur, walaupun itu penjualan bulan-bulan sebelumnya. Tetapi itu hanya bisa dilakukan jika customer atau faktur pajaknya menggunakan NPWP. Jadi jika customer tidak memiliki NPWP, pelaporan retur dilakukan dengan penggantian faktur pajak dan kami harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada bulan saat terjadinya penjualan. Jadi misal penjualan dilakukan dibulan april, retur dilakukan dibulan juni, maka saya harus pembetulan SPT Masa PPN April untuk memasukkan retur yang terjadi dibulan juni." (Halia, Wawancara, 27 Mei 2022)

Tabel 4
Selisih Retur dalam Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN (dalam Rupiah)

Masa	Retur dalam Laporan Keuangan	Retur dalam SPT Masa PPN	Selisih
Januari	164.012.075	256.161.150	92.149.075
Februari	167.786.900	21.006.450	-146.780.450
Maret	104.706.500	199.112.200	94.405.700
April	141.713.775	160.010.225	18.296.450
Mei	160.299.775	64.793.200	-95.506.575
Juni	88.876.400	126.932.700	38.056.300
Juli	207.333.175	201.139.825	-6.193.350
Agustus	187.470.525	241.783.650	54.313.125
September	232.390.500	183.086.900	-49.303.600
Oktober	189.121.500	143.299.200	-45.822.300
November	74.815.913	97.442.138	22.626.225
Desember	187.792.275	256.472.263	68.679.988
Total	1.906.319.313	1.951.239.900	44.920.588

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN Tahun 2021

Pada Tabel 4 terlihat bahwa retur yang dicatat dalam laporan keuangan dan SPT Masa PPN terdapat selisih tiap bulannya. Sesuai dengan hasil wawancara, selisih tersebut dikarenakan adanya retur dari customer yang tidak memiliki NPWP. Sehingga dalam SPT Masa PPN, retur harus dicatat sesuai dengan bulan penjualannya. Dalam setahun terdapat selisih retur sebesar Rp 44.920.588, ini berasal dari retur penjualan atas penjualan tahun 2020 yang terjadi di 2021 sebesar Rp 78.290.325 dan retur penjualan tahun 2021 yang baru terjadi pada tahun 2022 Rp 123.210.913.

Biaya Promosi

PT. F masih sering membagikan hadiah kepada pembeli dalam menjalankan strategi marketingnya. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Manager Marketing PT. F, yaitu: "Ada. Kalau sampel biasanya jarang karena Kami sudah ada katalog pakan dan sertifikasi, tapi kalau hadiah sering. Biasanya ini Kami berikan kepada customer yang mencapai target

pembelian, ini salah satu strategi pemasaran Kami saja.” (Wawancara, 27 Mei 2022). Hadiah ini diberikan kepada pembeli jika pembeli mencapai target-target tertentu. Hadiahnya bisa berupa alat elektronik, jam tangan, ataupun voucher belanja. Lalu setiap ada acara tertentu PT. F akan membagikan baju dan kalender kepada seluruh pembelinya dalam rangka promosi perusahaan. PT. F melakukan pencatatan atas pemberian hadiah dan promosi tersebut pada akun Biaya Promosi pada Laporan Keuangan, sehingga tidak masuk dalam omzet Laporan Keuangan PT. F Tahun 2021.

Pendapatan Lain-Lain yang Bukan Objek PPN

Pendapatan lain-lain merupakan komponen omzet dalam laporan keuangan PT. F. Tetapi tidak semua pendapatan lain-lain merupakan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sehingga bukan merupakan objek PPN dan tidak masuk dalam omzet SPT Masa PPN Tahun 2021. Pada Tabel 5 ditampilkan rincian pendapatan lain-lain yang dilakukan oleh PT. F. Komponen pendapatan lain-lain terdiri dari penjualan ex-produk, penjualan aktiva, dan pendapatan lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ex-produk yang dimaksud adalah barang bekas sisa produksi yang masih bisa dijual. Barang-barang tersebut seperti, besi bekas dari sparepart mesin yang rusak, zak bekas, kertas bekas, kardus bekas, maupun plastic bekas.

Tabel 5
Rincian Pendapatan Lain-Lain PT. F (dalam Rupiah)

Masa	Ex-Produk	Aktiva	Lainnya	Total
Januari	4.138.175			4.138.175
Februari	2.560.003			2.560.003
Maret	6.590.899		2.790.000	9.380.899
April	3.228.610		2.790.000	6.018.610
Mei	2.934.521	22.727.273	2.790.000	28.451.794
Juni	7.205.843		95.441.463	102.647.306
Juli	232.429.490	86.000.000	2.790.000	321.219.490
Agustus	3.159.059		2.790.000	5.949.059
September	10.599.030		2.790.000	13.389.030
Oktober	9.581.761		2.790.000	12.371.761
November	5.392.668		2.790.000	8.182.668
Desember	6.772.680		2.790.000	9.562.680
Total	294.592.738	108.727.273	120.551.463	523.871.474

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan 2021

Beberapa transaksi yang terjadi selama tahun 2021 tersebut tidak terdapat adanya penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yang merupakan objek PPN. Dengan demikian, beberapa transaksi yang dilakukan PT. F tersebut menimbulkan perbedaan omzet antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN Tahun 2021.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) Dalam pelaporan SPT Tahunan Badan, perusahaan telah menggunakan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku. (2) Mayoritas penjualan yang dilakukan oleh PT. F dilakukan pada lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP, sehingga membuat susah administrasi dalam pelaporan SPT Masa PPN khususnya dalam pembuatan faktur pajak. (3) Perusahaan tidak konsisten dalam pencatatan pendapatan lain-lain, atas penjualan aktiva pada Bulan Mei 2021, perusahaan mencatat pada bagian laba penjualan aktiva tetap. Berbeda dengan penjualan aktiva tetap pada Bulan Juli 2021. (4) Proses ekualisasi peredaran usaha dilakukan dengan cara membandingkan laporan SPT Masa PPN

dengan Laporan SPT Tahunan PPh Badan, mengumpulkan data peredaran usaha pada buku besar (yang menjadi dasar pelaporan SPT Tahunan PPh Badan) dan SPT Masa PPN, membandingkan data yang diperoleh, kemudian menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan peredaran usaha. (5) Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan omzet pada PT. F adalah retur penjualan yang dilakukan oleh lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP, biaya promosi, dan pendapatan lain-lain yang bukan merupakan Objek PPN.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu (1) PT. F sebaiknya konsisten dalam melakukan pencatatan dalam Laporan Keuangannya, hal tersebut akan memudahkan dalam melakukan ekualisasi terhadap selisih omzet.. (2) Selisih omzet yang terjadi pada PT. F selalu terjadi berulang tiap tahunnya, sebaiknya perusahaan melakukan ekualisasi berkala setiap tiga bulan. Hal ini sesuai dengan batas retur penjualan yang dapat dilakukan oleh pembeli. (3) Perusahaan perlu memperhatikan setiap transaksi yang dilakukan, apakah penyerahannya termasuk Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak yang harus dipungut PPN-nya. Jika penyerahan tersebut termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak, perusahaan seharusnya memungut PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Hal ini berguna untuk menghindari sanksi administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia dan R. Widuri. 2014. Analisa Putusan Banding Berkaitan dengan Ekualisasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting Review* 4(1): 1-16.
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya. Bandung.
- Damayanti, T. W., dan Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Andi. Salatiga.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang *Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Djuanda, G., dan Lubis, I, 2004. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hadari, Nawawi. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. GadjahMada University Press. 249 halaman. Yogyakarta.
- Hadi, S. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Komaruddin. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nawawi, H. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pohan, C.A. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia. Jakarta.
- Pratama, I. F. dan H. Sutomo. 2018. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan. *Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan Terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri*. 6(3): 117-122.

- Resmi, S. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8, Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Edisi Tujuh. Salemba Empat. Jakarta.
- Sukardi, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Edisi Revisi 2015. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia* Edisi 12 Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.